



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Psb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HERDIANTO, Umur : 39 Tahun, Suku/Marga : Harahap, Pekerjaan : Petani, Alamat : Persamaan, Desa Lansek Kodok Rao Selatan, Kab. Pasaman, Prop. Sumatera Barat, adalah anak kandung dari DARLINA orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Kinali karena melakukan penganiayaan bersama – sama di kantor wali nagari persiapan IV Koto Kinali Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

M E L A W A N

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA, Cq POLRI, Cq POLDA SUMATRA BARAT, Cq POLSEK KINALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NINA FEBRI LINDA, S.H., Jabatan Kabidkum Polda Sumbar;
2. M. WIDYA EKA PUTRA S.H., M.Kn., Jabatan Kasubbidbankum bidkum Polda Sumbar;
3. AMRIZAL, S.H., Jabatan Kaurren Subbagrenmin Bidkum Polda Sumbar;
4. AMPRISMAN, S.H., Jabatan Paur 1 Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
5. AFRIDES ROEMA, S.H., Jabatan Kasatreskrim Polres Pasaman Barat;

Halaman 1 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ERI MAYENDI, S.H., Jabatan PS. Paur 3 Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
7. ALHAMIDI, S.H. Jabatan Paur Bankum Polres Pasaman Barat;
8. WIRA ALFIANDRI, S.H., Jabatan Banum Banhatkum Subidbankum Bidkum Polda Sumbar;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 03 Januari 2019 dengan nomor register 01/SK/Pid/2018/PN.Psb, untuk selanjutnya disebut

TERMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Psb tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Praperadilan;
- Penetapan Hakim Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Psb tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan Keterangan Pemohon dan Termohon

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Permohonannya tanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Desember 2018 dengan nomor register 01/Pid.Pra/2018/PN.Psb selengkapannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan – alasan PEMOHON dalam mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan,

Halaman 2 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 November 2018 sekira jam 11.00 Wib Orang tua PEMOHON yang bernama DARLINA datang ke kantor Walinagari Persiapan IV Koto Kinali untuk menanyakan tentang kenapa jatah raskin tidak diberikan;
- Bahwa pada bulan – bulan sebelumnya ditahun – tahun yang lalu, jatah raskin selalu diterima oleh orang tua PEMOHON yang bernama DARLINA;
- Bahwa pada hari itu juga (22 November 2018) terjadi keributan di halaman Kantor Walinagari hanya sebuah kalimat yang dilontarkan oleh adik PEMOHON yang bernama ANDI;
- Bahwa kalimat yang dilontarkan ANDI berbunyi, “ Mak, ayo kita pulang, saya sedang bekerja, tanpa Raskin kita masih bisa makan”;
- Bahwa mendengar kalimat yang diucapkan ANDI Pegawai Kantor Walinagari yang bernama DAVID FERNANDO mengatakan, “ Kamu mau bikin keributan disini ya“
- Bahwa ANDI menjawab,” Tidak bang saya hanya mau menjeput umak”.
- Bahwa selesai berkata demikian, DARLINA dan ANDI berencana langsung pulang ke rumah;
- Bahwa ketika DARLINA mau keluar pintu Kantor Walinagari, dilihatnya ANDI sudah dipukuli oleh 3 (tiga) orang pegawai kantor Wali Nagari, DAVID FERNANDO, ADE dan salah seorang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa karena dihajar oleh ketiga orang pengeroyoknya, ANDI tidak kuasa melawan. Melihat ANDI dipukuli terus menerus, DARLINA berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa melihat anaknya dipukuli dengan tidak membalas, DARLINA meleraikan pengeroyokan itu. Tapi karena tenaganya tidak memungkinkan untuk meleraikan pengeroyokan DARLINA mengambil batu dan memukul DAVID FERNANDO yang saat itu akan meninju ANDI. Akibat dari pukulan DARLINA, alis mata sebelah kiri DAVID FERNANDO luka kecil dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah DAVID FERNANDO mengalami luka kecil di atas alis sebelah kiri, pengeroyokan terhenti dan DARLINA bersama ANDI langsung pulang kerumahnya di pasar tempurung, lembah pasaman jorong IV Koto Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit DARLINA sampai dirumah, datanglah beberapa orang berpakaian dinas Polisi dan beberapa orang berpakaian preman;
- Bahwa ketika dihadapan DARLINA salah seorang berpakaian Polisi bertanya “ Ibu yang memukul DAVID”;
- Bahwa mendengar pertanyaan itu DARLINA menjawab, “Ya”
- Bahwa mendapat jawaban itu, selanjutnya orang – orang berpakaian Dinas Polisi tanpa ada kata – kata, langsung menaikin DARLINA ke atas mobil patrol;

Halaman 3 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga DARLINA dibawa ke mapolsek kinali sehingga mendapat keyakinan bahwa orang – orang yang mengambil DARLINA itu benar – benar petugas Polsek Kinali;
- Bahwa penangkapan tersebut telah dilakukan tanpa pernah memberikan dan memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan Kepada Keluarganya;
- Bahwa menurut pasal 18 ayat 1 KUHAP disebut, “ Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan”;

Karena itu berdasarkan pasa 18 ayat 1 KUHAP tersebut maka penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri DARLINA yang tanpa pernah memperlihatkan surat tugas dan surat Perintah Penangkapan adalah tidak sah;

- Bahwa menurut pasal 18 ayat 3 KUHAP disebutkan : “Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”. Karena itu, berdasarkan pasal 18 ayat 3 KUHAP tersebut maka penangkapan atas diri DARLINA yang tanpa pernah memberitahukan dan memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan tidak sah;

- Bahwa menurut pasal 17 KUHAP disebutkan : “ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;

- Bahwa sejak di tangkapnya DARLINA pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, DARLINA langsung ditahan oleh TERMOHON selama 8 (delapan) hari kerja sampai dengan hari Kamis tanggal 29 November 2018 dan ditempatkan pada rumah tahanan wanita tanpa memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga PEMOHON;

- Bahwa menurut pasal 21 ayat 3 KUHAP disebutkan : “ Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga”. Oleh karena itu berdasarkan pada pasal 21 ayat 3 KUHAP tersebut, maka penahanan atas DARLINA yang dilakukan oleh TERMOHON tanpa pernah memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga PEMOHON adalah tidak sah;

- Bahwa penahan selama 8 (delapan) hari kerja yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri DARLINA tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk mengkualifikasikan DARLINA sebagai tersangka, sebab terbukti DARLINA sekarang dipulangkan kerumahnya. Hal yang bertentangan dengan pasal 21 ayat 1 KUHAP, menyebutkan “ Perintah penahan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”;

Halaman 4 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipulangkannya DARLINA didasari dengan adanya SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN Nomor : SP.Guh/26c/XI/2018/Reskrim.;
- Bahwa dalam dikeluarkannya SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN Nomor SP.Guh/26c/XI/2018/Reskrim, dilandasi dengan adanya Surat Permohonan Penangguhan Penahanan oleh BAMBANG IRAWAN dan ADEK MULYA SAPUTRA;
- Bahwa surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh BAMBANG IRAWAN dan ADEK MULYA SAPUTRA tidak pernah ada/tidak pernah diajukan ke Polsek Kinali;
- Bahwa dalam penangguhan penahanan terhadap DARLINA muncul sebuah pertanyaan ;” mengapa kepolisian yang sibuk untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap DARLINA, sementara pihak keluarga tidak mempermasalahkan dengan ditahannya DARLINA oleh Polsek Kinali”;
- Bahwa dengan dipulangkannya DARLINA oleh TERMOHON kerumahnya dengan diantar oleh beberapa orang berpakaian preman menggunakan mobil patroli kepolisian, jelas menunjukkan tidak ada bukti yang cukup untuk melakukan penahanan;
- Bahwa dengan disangkakannya DARLINA sebagai orang yang telah diduga keras melakukan penganiayaan yang disangkakan telah melanggar pasal 170 KUHP merupakan upaca untuk menghilangkan permasalahan yang sebenarnya yaitu tentang pembagian raskin yang tidak tepat sasaran dengan menghilangkan nama DARLINA dari daftar masyarakat kurang mampu penerima jatah Raskin;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 77 jo pasal 81 KUHAP merasa berhak menuntut ganti kerugian kepada TERMOHON sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) serta merehabilitir nama baik DARLINA dalam salah satu surat kabar yang ditunjuk pengadilan;
- Bahwa perbuatan TERMOHON yang telah menangkap dan menahan orang tua pemohon yang bernama DARLINA tanpa menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan telah membuat hati penggugat gelisah/pikiran tidak tenang, sedih, repot, jengkel sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Jika dinilai dengan uang patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).;

Maka berdasarkan uraian di atas PEMOHON seperti tersebut di atas minta kiranya pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tingkat pelaksanaan praperadilan sudi menyatakan putusan :

Halaman 5 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Oleh karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan pidana maka terlebih dahulu :

1. Memerintahkan agar TERMOHON menghadap in person dalam sidang praperadilan ini sebagai pesakitan, in cosu kapolsek kinali :

II. Selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan Tuntutan PEMOHON
2. Menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri Darlina tidak sah
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membayar ganti kerugian Rp. 1.003.000.000,- (Satu Miliar Tiga Juta Rupiah)
4. Memerintahkan agar TERMOHON merehabilitir nama baik PEMOHON melalui surat kabar harian terbitan kota padang, sumatera barat yang ditunjuk pengadilan.

Menimbang, bahwa sidang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pembacaan permohonan pada tanggal 4 Januari 2019, Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada surat permohonan praperadilan Pemohon sebagai berikut:

Adapun alasan – alasan PEMOHON dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan:

- Bahwa pada tanggal 22 November 2018 sekira jam 11. 00 Wib Orang tua PEMOHON yang bernama DARLINA datang Kantor Walinagari Persiapan IV Koto Kinali untuk menanyakan tentang kenapa jatah Raskin tidak diberikan;
- Bahwa pada bulan-bulan sebelumnya ditahun-tahun yang lalu, jatah Raskin selalu diterima oleh Orang tua PEMOHON yang bernama DARLINA;
- Bahwa pada hari itu juga (22 November 2018) terjadi keributan di halaman Kantor Walinagari hanya sebuah kalimat yang dilontarkan oleh adik PEMOHON yang bernama ANDI;
- Bahwa kalimat yang dilontarkan ANDI berbunyi, “Mak, ayo kita pulang, saya sedang bekerja, tanpa Raskin kita masih bisa makan”;
- Bahwa mendengar kalimat yang diucapkan ANDI Pegawai Kantor Walinagari bernama DAVID FERNANDO mengatakan, “Kamu mau bikin keributan disini ya”;
- Bahwa ANDI menjawab, “Tidak Bang, saya hanya mau jemput umak”;
- Bahwa selesai berkata demikian, DARLINA dan ANDI berencana langsung pulang kerumah;

Halaman 6 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika DARLINA mau keluar pintu Kantor Walinagari, dilihatnya ANDI sudah dipukuli oleh 3 (Tiga) orang pegawai kantor Walinagari, DAVID FERNANDO, ADE dan salah seorang yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa karena dihajar oleh ketiga orang pengeroyoknya, ANDI tak kuasa melawan. Melihat ANDI di Pukuli terus menerus, DARLINA berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Melihat anaknya dipukuli dengan tidak membalas, DARLINA meleraikan pengeroyokan itu. Tapi karena tenaganya tidak memungkinkan untuk meleraikan pengeroyokan DARLINA mengambil batu dan memukul DAVID FERNANDO yang saat itu akan meninju ANDI. Akibat dari pukulan DARLINA, alis mata sebelah kiri DAVID FERNANDO luka kecil dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah DAVID FERNANDO mengalami luka kecil diatas alis sebelah kiri, pengeroyokan terhenti dan DARLINA bersama ANDI langsung pulang kerumahnya di Pasar Tempurung, Lembah Pasaman Jorong IV Koto Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa 30 (Dua Puluh) Menit DARLINA sampai dirumah, datang lah beberapa orang berpakaian Dinas Polisi dan beberapa orang berpakaian preman;
- Bahwa ketika dihadapan DARLINA salah seorang berpakaian Polisi bertanya, "Ibu yang memukul DAVID";
- Bahwa mendengar pertanyaan itu DARLINA menjawab, "Ya";
- Bahwa mendapat jawaban itu, selanjutnya orang-orang berpakaian Dinas Polisi tanpa ada kata-kata, langsung menaiki DARLINA keatas mobil Patroli;
- Bahwa pada saat itu juga DARLINA dibawa ke Mapolsek Kinali sehingga mendapat keyakinan bahwa orang-orang yang mengambil DARLINA itu benar-benar petugas dari Polsek Kinali;
- Bahwa penangkapan tersebut telah dilakukan tanpa pernah memberikan dan memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan Kepada Keluarganya;
- Bahwa menurut pasal 18 ayat 1 KUHAP disebut, "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkap";

Karena itu berdasarkan pada Pasal 18 ayat 1 KUHAP tersebut maka penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri DARLINA yang tanpa pernah memperlihatkan surat tugas dan surat Perintah Penangkapan adalah tidak sah;

Halaman 7 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 18 ayat 3 KUHP disebutkan: "Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan". Karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat 3 KUHP tersebut maka penangkapan atas diri DARLINA yang tanpa pernah memberitahukan dan memberikan tembusan surat Perintah penangkapan tidak sah;
- Bahwa menurut Pasal 17 KUHP disebutkan: "Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup";
- Bahwa sejak ditangkapnya DARLINA pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 DARLINA langsung ditahan oleh TERMOHON selama 8 (Delapan) hari kerja sampai dengan hari Kamis tanggal 29 November 2018 dan ditempatkan pada rumah tahanan Polres Pasaman Barat sebagai tahanan titipan karena di Mapolsek Kinali tidak ada rumah tahanan wanita tanpa memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga PEMOHON.
- Bahwa menurut Pasal 21 ayat 3 KUHP disebutkan: "Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga". Oleh karena itu, berdasarkan pada Pasal 21 ayat 3 KUHP tersebut, maka penahanan atas DARLINA yang dilakukan oleh TERMOHON tanpa pernah memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga PEMOHON adalah tidak sah;
- Bahwa penahanan selama 8 (Delapan) hari kerja yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri DARLINA tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk mengkuualifikasikan DARLINA sebagai tersangka, sebab terbukti DARLINA sekarang dipulangkan kerumahnya. Hal yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat 1 KUHP, menyebutkan: "Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup";
- Bahwa dipulangkannya DARLINA didasari dengan adanya SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHAHAN Nomor : SP.Guh / 26 c / XI / 2018 /Reskrim;
- Bahwa dalam dikeluarkannya SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHAHAN Nomor : SP.Guh / 26 c / XI / 2018 /Reskrim, dilandasi dengan adanya Surat Permohonan Penangguhan Penahanan oleh BAMBANG IRAWAN dan ADEK MULYA SAPUTRA.

Halaman 8 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permohonan Penangguhan Penahanan yang diajukan oleh BAMBANG IRAWAN dan ADEK MULYA SAPUTRA tidak pernah ada/tidak pernah diajukan ke Polsek Kinali.
- Bahwa dalam Penangguhan Penahanan terhadap DARLINA muncul sebuah pertanyaan, "Mengapa Kepolisian yang sibuk untuk melakukan Penangguhan Penahan Terhadap DARLINA, sementara pihak keluarga tidak mempermasalahkan dengan ditahannya DARLINA oleh Polsek Kinali";
- Bahwa seharusnya yang diperiksa oleh pihak Kepolisian (POLSEK Kinali) bukan orang tua PEMOHON melainkan yang diperiksa semestinya Pegawai dan Walinagari Persiapan IV Koto Kinali sehubungan dengan Penyaluran RASKIN yang tidak tepat sasaran;
- Bahwa sebagai Program Pemerintah seharusnya POLSEK Kinali mengawasi penyaluran RASKIN dimaksud tepat sasaran atau tidak tepat sasaran;
- Bahwa sebagai Program Pemerintah diminta dan tidak diminta POLSEK Kinali seharusnya mengawasi penyaluran RASKIN yang diberikan pada Masyarakat kurang mampu tersebut tepat sasaran atau tidak tepat sasaran;
- Bahwa POLSEK Kinali dalam memeriksa Perkara berdasarkan laporan seharusnya melakukan lidik dan penyelidikan terlebih dahulu agar perkara yang ditangani tidak bias.
- Bahwa dengan di pulangkannya DARLINA oleh TERMOHON ke rumahnya dengan diantar oleh beberapa orang berpakaian Preman menggunakan mobil Patroli, jelas menunjukan tidak ada bukti yang cukup untuk melakukan penahanan;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 jo Pasal 81 KUHP merasa berhak menuntut ganti kerugian kepada TERMOHON sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Tiga Juta Rupiah), serta merehabilitir nama baik DARLINA dalam salah satu surat kabar yang ditunjuk Pengadilan;
- Bahwa perbuatan TERMOHON yang telah menangkap dan menahan orang tua PEMOHON yang bernama DARLINA tanpa menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan telah membuat hati penggugat gelisah/pikiran tidak tenang, sedih, repot, Jengkel sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Jika dinilai dengan uang patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Halaman 9 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian PEMOHON seperti tersebut diatas, PEMOHON minta kiranya Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tingkat pelaksanaan praperadilan sudi menyatakan putusan:

I. Oleh karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan pidana, maka terlebih dahulu:

1. Memerintahkan agar Termohon menghadap *in person* dalam sidang praperadilan ini sebagai Pesakitan, *in cosu* Kapolsek Kinali:

II. Selanjutnya memutuskan:

2. Mengabulkan tuntutan PEMOHON,
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri DARLINA tidak sah.
4. Menyatakan kasus yang sebenarnya dalam praperadilan ini adalah sehubungan dengan Penyaluran RASKIN yang tidak tepat sasaran.
5. Memerintahkan pada TERMOHON untuk membayar ganti kerugian Rp. 1.003.000.000,- (Satu Milyar Tiga Juta Rupiah)
6. Memerintahkan agar TERMOHON merehabilitir nama baik PEMOHON melalui surat kabar harian terbitan Kota Padang, Sumatera Barat yang ditunjuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 1 s/d strip 11 pada halaman 1 s/d halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa pada tanggal 22 November 2018 sekira jam 11.00 wib Orang tua Pemohon yang bernama DARLINA datang ke kantor Wali Nagari Persiapan IV Koto Kinali untuk menanyakan tentang kenapa jatah Raskin tidak diberikan.....dst".

Dapat Termohon tanggap, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan narasi cerita Pemohon tentang kronologis perkara terjadinya penganiayaan secara bersama-sama di lokasi kantor Wali Nagari persiapan IV Koto Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat menurut versi ataupun kesimpulan sepihak oleh Pemohon saja, maka

Halaman 10 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



oleh sebab itu tidak perlu Termohonanggapi dan mohon dikesampingkan.

2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 12 s/d strip 16 pada halaman halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa 30 (Dua Puluh) Menit DARLINA sampai di rumah, datanglah beberapa orang berpakaian Dinas Polisi dan.....dst".

Dapat Termohonanggapi, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan rangkaian tindakan Penyidik setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan di lokasi kantor Wali Nagari persiapan IV Koto Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, adapun rangkaian tindakan yang Termohon lakukan setelah menerima informasi awal tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.35 wib Termohon menerima informasi dari masyarakat melalui Handphone tentang adanya kejadian Penganiayaan di kantor Wali Nagari persiapan IV Koto Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

b. selanjutnya anggota Termohon sebanyak 7 (tujuh) orang berangkat menuju tempat kejadian yang diinformasikan oleh masyarakat Kinali dengan menggunakan mobil dinas Polsek Kinali dan setelah sampai di lokasi kejadian ditemukan adanya pecahan pot Bunga yang berserakan di lantai teras dan dilihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DAVID FERNANDO sedang duduk di kursi teras kantor kantor Wali Nagari persiapan IV Koto Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang mengalami luka pada bagian muka;

c. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh anggota Termohon adalah:

- 1) Mengumpulkan barang bukti berupa sebuah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa;
- 2) Membuat sket Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 3) Mencatat Saksi-saksi dan melakukan interogasi terhadap

Saksi-saksi antara lain:

- a) DAVID FERNANDO PGL DAVID (Saksi Korban);
 - b) LENI MARLINA PGL ILEN, dan
 - c) FAUZHAN PGL FAUZAN.
- 4) Menolong korban a.n. DAVID FERNANDO dan membawa ke Puskesmas Kinali.

Halaman 11 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



5) Mengamankan seorang perempuan yang diketahui bernama DARLINA pgl LINA yang diduga sebagai pelaku perkara penganiayaan dengan alasan akan adanya tindakan dari pihak keluarga korban untuk melakukan tindakan balasan terhadap sdri. DARLINA Pgl LINA, yang selanjutnya untuk memberikan pengamanan kepada yang bersangkutan dari amukan massa, maka anggota Termohon membawa sdri. DARLINA pgl LINA ke Polsek Kinali.

d. Selanjutnya anggota Termohon menerima Laporan dari sdr. DAVID FERNANDO yang dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi Nomor: LP/87/XI/2018/SEK-KINALI, tanggal 22 November 2018 tentang Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama;

e. selanjutnya Termohon memintakan Visum et Repertum dengan Surat Nomor: VER/31/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 ke Puskesmas Kinali dan dengan Surat Nomor: 357/32/PKM-KNL/XI/2018, tanggal 22 November 2018 telah diterima hasil Visum Et Repertum a.n. DAVID FERNANDO yang ditandatangani oleh dr. SYIFA MUNAWARAH;

f. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/27/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/83/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018;

g. Melakukan interogasi terhadap Saksi-saksi antara lain:

- 1) DAVID FERNANDO PGL DAVID (Saksi Korban);
- 2) LENI MARLINA PGL ILEN, dan
- 3) FAUZHAN PGL FAUZAN;

h. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 22 November 2018;

i. Melaksanakan gelar perkara tanggal 22 November 2018 dengan rekomendasi gelar perkara yang dilaporkan merupakan peristiwa Pidana dan dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan;

j. selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/28/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/28/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018;

k. Selanjutnya anggota Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi antara lain:

Halaman 12 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi a.n. DAVID FERNANDO pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dengan berita acara pemeriksaan tanggal 22 November 2018;
- b) Saksi a.n. LENI pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dengan berita acara pemeriksaan tanggal 22 November 2018, dan
- c) Saksi a.n. FAUZHAN pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dengan berita acara pemeriksaan tanggal 22 November 2018.

l. Selanjutnya anggota Termohon melakukan penyitaan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/26/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 berupa 1 (satu) helai kemeja batik lengan panjang warna hitam kombinasi putih garis-garis yang sudah terkena bercak darah dengan membuat berita acara Penyitaan tanggal 22 November 2018;

m. Membuat Laporan Hasil Penyidikan tanggal 22 November 2018;

n. Melaksanakan gelar perkara tanggal 22 November 2018 dalam rangka penetapan status Tersangka dengan rekomendasi gelar terhadap sdri. DARLINA Pgl LINA dan sdr. ANDI Pgl ANDI dapat ditetapkan statusnya sebagai Tersangka dalam perkara Kekerasan secara Bersama-sama terhadap orang (DAVID FERNANDO);

o. Selanjutnya anggota Termohon melakukan penangkapan terhadap sdri. DARLINA PGL LINA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/27/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 dan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 dengan membuat berita acara Penangkapan tanggal 22 November 2018 dan menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada **sdri. DARLINA PGL LINA** serta menyerahkan tembusannya kepada **keluarganya a.n. ABDUL KARIM** pada tanggal 22 November 2018 dengan membuat tanda terima penyerahan Surat Perintah Penangkapan tersebut;

p. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/28/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 dan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/22/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 a.n. ANDI PGL ANDI yang bersangkutan tidak ditemukan karena melarikan diri, selanjutnya telah dikeluarkan

Halaman 13 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang dengan surat Nomor:

DPO/21/XI/2018/Reskrim, tanggal 29 November 2018;

q. Melakukan pemeriksaan terhadap sdr. DARLINA PGL LINA selaku Tersangka dengan berita acara pemeriksaan tanggal 22 November 2018;

r. Selanjutnya anggota Termohon melakukan Penahanan terhadap sdr. DARLINA Pgl LINA dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/26/XI/2018/Reskrim tanggal 23 November 2018 dan membuat berita acara penahanan tanggal 23 November 2018 dan tembusannya diserahkan kepada Tersangka dan **keluarganya a.n.**

ABDUL KARIM;

s. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan surat Nomor: SPDP/19/XI/2018 pada tanggal 28 November 2018 kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan tembusannya diserahkan kepada pelapor dan Tersangka (DARLINA Pgl LINA);

t. Berdasarkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari **keluarga Tersangka a.n. BAMBANG IRAWAN dan ADEK MULYA SAPUTRA** tanggal 28 November 2018, telah dilakukan penangguhan Penahanan terhadap Tersangka a.n. DARLINA Pgl LINA dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Guh/26.c/XI/2018/Reskrim, tanggal 29 November 2018 dengan membuat berita acara penangguhan penahanan tanggal 29 November 2018;

u. Berdasarkan Surat Kapolsek Kinali (**Termohon**) Nomor: PIP/18.a/XI/2018/Reskrim, tanggal 28 November 2018 telah dimintakan persetujuan Penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 202/Pen.Pid/2018/Pn.Psb tanggal 28 November 2018 telah disetujui Penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran kepala tangan orang dewasa dan 1 (satu) helai kemeja batik lengan panjang warna hitam kombinasi putih garis-garis;

v. Berdasarkan Surat Kapolsek Kinali (**Termohon**) Nomor: R/57/XI/2018 /RESKRIM, tanggal 10 Desember 2018 telah dilimpahkan berkas perkara Nomor: BP/18/XII/2018/RESKRIM, tanggal 10 Desember 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dengan Surat Kepala

Halaman 14 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor:
1994/N.3.23/Epp.1/12/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang
Penyidikan perkara a.n. DARLINA Pgl LINA dinyatakan lengkap
(P.21);

w. Berdasarkan Surat Kapolsek Kinali (**Termohon**) Nomor:
R/59/XII/2018/Reskrim, tanggal 26 Desember 2018 telah diserahkan
Tersangka dan barang bukti a.n. DARLINA Pgl LINA kepada Jaksa
Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;

x. Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor:
TAR-719/N.3.23/Epp.1/12/2018, tanggal 31 Desember 2018 kepada
Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat perihal mengirimkan berkas
perkara Terdakwa a.n. DARLINA Pgl LINA Binti AHMAD BAHARI
NASUTION (Alm) untuk dapat diperiksa dengan Acara Pemeriksaan
Biasa dan perkara tersebut telah diterima oleh Pengadilan Negeri
Pasaman Barat dan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Pasaman
Barat pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019;

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam
mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 17 s/d strip 19
pada halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa Penangkapan
tersebut telah dilakukan tanpa pernah memberikan tembusan surat
penangkapan kepada keluarganya.....dst".

Dapat Termohon tanggapi, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon
adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan tidak perlu
Termohon tanggapi karena telah Termohon jelaskan pada Jawaban
Termohon angka 2 huruf o halaman 4 di atas.

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam
mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 20 pada
halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa menurut Pasal 17 KUHP
disebutkan perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang
cukup.....dst".

Dapat Termohon tanggapi, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon
adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, terhadap surat perintah
penangkapan dan bukti permulaan yang cukup, dapat termohon jelaskan
bahwa penangkapan terhadap sdri. DARLINA PGL LINA berdasarkan
Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/27/XI/2018/Reskrim, tanggal 22
November 2018 dan Surat perintah Penangkapan Nomor:
Sp.Kap/21/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 dan

Halaman 15 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada sdri. DARLINA PGL LINA serta menyerahkan tembusannya kepada keluarganya a.n. ABDUL KARIM pada tanggal 22 November 2018 dengan membuat tanda terima penyerahan Surat Perintah Penangkapan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, antara lain sebagai berikut:

a) Keterangan saksi-saksi

- DAVID FERNANDO;
- LENI MARLINA PGL ILEN, dan
- FAUZHAN PGL FAUZAN.

b) Bukti Surat

Surat dari Puskesmas Kinali Nomor: 357/32/PKM-KNL/XI/2018, tanggal 22 November 2018 tentang Visum Et Repertum a.n. DAVID FERNANDO yang ditandatangani oleh dr. SYIFA MUNAWARAH

c) Bukti Petunjuk

Adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana dan siapa pelakunya. Dalam hal ini adanya persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian perkara.

d) Barang Bukti

- 1 (satu) buah batu ukuran kepala tangan orang dewasa;
- 1 (satu) helai kemeja batik lengan panjang warna hitam kombinasi putih garis-garis;

5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 21 s/d strip 22 pada halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa sejak ditangkapnya DARLINA pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 langsung ditahan oleh Termohon selama 8 (delapan) hari kerja.....dst".

Dapat Termohon tanggap, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan dapat Termohon jelaskan setelah dilakukan Penangkapan terhadap sdri. DARLINA Pgl LINA selaku Tersangka berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/27/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 dan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 November 2018 dan dilanjutkan Penahanan terhadap yang bersangkutan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/26/XI/2018/Reskrim tanggal 23 November 2018 selama 20 (dua puluh) hari terhadap

Halaman 16 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembusan Surat Perintah Penahanan telah Termohon serahkan kepada keluarga DARLINA Pgl LINA yang diterima oleh **sdr. ABDUL KARIM selaku saudara kandung** dari Tersangka dan akan Termohon buktikan pada agenda sidang pembuktian nantinya.

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 23 pada halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa penahanan selama 8 (delapan) hari kerja yang dilakukan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri DARLINA tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk mengkuifikasikan DARLINA sebagai Tersangka.....dst".

Dapat Termohon tanggap, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, terhadap Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap sdri. DARLINA Pgl LINA selaku Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/26/XI/2018/Reskrim tanggal 23 November 2018 adalah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain:

a) Keterangan saksi-saksi

- DAVID FERNANDO;
- LENI MARLINA PGL ILEN, dan
- FAUZHAN PGL FAUZAN.

b) Bukti Surat

Surat dari Puskesmas Kinali Nomor:357/32/PKM-KNL/XI/2018, tanggal 22 November 2018 tentang Visum Et Repertum a.n. DAVID FERNANDO yang ditandatangani oleh dr. SYIFA MUNAWARAH

c) Bukti Petunjuk

Adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana dan siapa pelakunya. Dalam hal ini adanya persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian perkara.

d) Barang Bukti

- 1 (satu) buah batu ukuran kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (satu) helai kemeja batik lengan panjang warna hitam kombinasi putih garis-garis;

7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 24 s/d strip 26 pada halaman 2 dan halaman 3 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa

Halaman 17 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkannya DARLINA didasari dengan adanya Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Guh/26.c/XI/2018/Reskrim.....dst”.

a. Dapat Termohonanggapi, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar terkait Termohon telah melakukan Penangguhan Penahanan terhadap sdr. DARLINA Pgl LINA berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Guh/26.c/XI/2018/Reskrim, tanggal 29 November 2018.

b. Dan terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon pada strip 26 pada halaman 2 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan dapat Termohon jelaskan mengenai Penangguhan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap sdr. DARLINA Pgl LINA sebelumnya sudah ada Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari keluarga sdr. DARLINA Pgl LINA (Tersangka) **a.n. BAMBANG IRAWAN dan ADEK MULYA SAPUTRA** tanggal 28 November 2018 dan akan Termohon buktikan pada sidang pembuktian nantinya.

8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 27 halaman 3 yang pada intinya menjelaskan: Bahwa dalam Penangguhan Penahanan terhadap muncul sebuah pertanyaan “Mengapa Kepolisian yang sibuk untuk melakukan Penangguhan Penahan terhadap DARLINA sementara pihak keluarga tidak mempersalahkan dengan ditahannya DARLINA oleh Polsek Kinali”;

Dapat Termohonanggapi, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum terhadap hal tersebut telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon angka 7 halaman 7 di atas, sehingga tidak perlu Termohonanggapi lagi dan mohon untuk dikesampingkan.

9. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 28 s/d strip 30 halaman 3 yang pada intinya menjelaskan: “Bahwa seharusnya yang diperiksa oleh pihak Kepolisian (Polsek Kinali) bukan orang tua Pemohon melainkan yang diperiksa semestinya pegawai dan Walinagari Persiapan IV Koto Kinali sehubungan dengan Penyaluran RASKIN yang tidak tepat sasaran....dst”.

Dapat Termohonanggapi, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak perlu Termohonanggapi, karena tidak ada hubungan atau kaitannya dengan objek permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dan mohon untuk dikesampingkan.

Halaman 18 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 31 halaman 3 yang pada intinya menjelaskan: Bahwa Polsek Kinali dalam memeriksa Perkara berdasarkan laporan seharusnya melakukan lidik dan penyelidikan terlebih dahulu agar perkara yang ditangani tidak bias.

Dapat Termohon tanggapi, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan tidak perlu Termohon tanggapi karena telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon angka 2 huruf a s/d huruf x halaman 2 s/d halaman 5 di atas.

11. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 32 halaman 3 yang pada intinya menjelaskan: Bahwa dengan di pulangkannya DARLINA oleh Termohon ke rumahnya dengan diantar oleh beberapa orang berpakaian preman menggunakan mobil patrol Kepolisian, jelas menunjukkan tidak ada bukti yang cukup untuk melakukan Penahanan.

Dapat Termohon tanggapi, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum terhadap hal tersebut telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon pada angka 6 halaman 7 di atas, sehingga tidak perlu Termohon tanggapi lagi dan mohon untuk dikesampingkan.

12. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada strip 33 dan strip 34 pada halaman 3 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa sehubungan dengan penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 jo Pasal 81 KUHAP merasa berhak menuntut ganti kerugian kepada TERMOHON sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Tiga Juta Rupiah) serta merehabilitas nama baik DARLINA dalam salah satu surat kabar yang ditunjuk Pengadilan....dst".

Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh **HERDIANTO (Pemohon)** tentang ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (pasal 1 butir ke-22 KUHAP). Dalam hal Ganti kerugian menurut UU No. 14 Tahun 1970 pasal 9 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan

Halaman 19 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi." Berapa jumlah imbalan uangnya; pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 menentukan jumlah ganti kerugian minimum Rp 500.000,- dan maksimum Rp 100.000.000,- dalam hal tindakan aparat sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati maka besarnya imbalan uang, maksimum adalah Rp 300.000.000,-. Dalam hal batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian, KUHAP tidak mengatur hal tersebut, tetapi diatur dalam PP No. 92 Tahun 2015 yaitu 3 bulan dan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal tindakan keliru dari aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 KUHAP, serta 3 (tiga) bulan dan sejak saat pemberitahuan penetapan Praperadilan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 KUHAP. Bahwa ganti kerugian yang timbul akibat tindakan hukum, pembayaran ganti kerugian baru dapat diajukan ke Kementerian yang menyelenggarakan di bidang keuangan setelah adanya putusan atau Penetapan Pengadilan yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015. Dalam hal ini dapat Termohon tegaskan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan terhadap diri sdr. DARLINA pgl LINA telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu terhadap dalil posita dari **HERDIANTO (Pemohon)**, sangatlah tidak berdasarkan hukum, untuk itu mohon ditolak.

Bahwa Termohon telah dapat menjelaskan tentang Tindakan Termohon dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap sdr. DARLINA Pgl LINA selaku Tersangka sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/87/XI/2018/SEK-KINALI, tanggal 22 November 2018 tentang Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang dilaporkan oleh sdr. DAVID FERNANDO yang dilakukan oleh sdr. DARLINA Pgl LINA dan sdr. ANDI pgl ANDI (DPO) adalah sah menurut hukum dan telah sesuai Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diatur Pasal 17, pasal 18 ayat (1) dan (3), pasal 21 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, untuk terhadap seluruh dalil Pemohon pada alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan mohon untuk ditolak.

Halaman 20 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, untuk itu sangat beralasan Hukum, kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan dapat memberikan Putusan dalam Pra Peradilan ini dengan amarnya, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh HERDIANTO SELAKU PEMOHON untuk seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap sdri. DARLINA Pgl LINA adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap diri sdri. DARLINA Pgl LINA;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan/ Replik pada tanggal 8 Januari 2019 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, atas tanggapan dari pemohon atau Replik Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapan/ Duplik pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut maka menurut Hakim perkara a quo meskipun para Pihak Praperadilan belum diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-buktinya namun oleh karena perkara pokok telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat maka Hakim perkara a quo akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo memberi kesempatan bagi Para Pihak Praperadilan untuk membuktikan atau menyampaikan bukti-buktinya baik surat maupun saksi baik dari Pemohon Praperadilan maupun dari Termohon Praperadilan, bahwasannya berkas perkara atas nama Darlina yang

Halaman 21 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



merupakan orang tua dari pemohon Praperadilan dimana perkara tersebut merupakan perkara pokok dari perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana yang tertuang dalam tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa yang ditanda tangani oleh Joni Efendi, S.H., selaku Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai penerima perkara dan Akhiruddin, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai yang menyerahkan berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah pelimpahan berkas tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menetapkan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim perkara Nomor 209/Pib.B/2018/PN.Psb atas nama Darlina telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 209/Pib.B/2018/PN.Psb tertanggal 31 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang atas nama terdakwa Darlina bahwasannya hari sidang digelar pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon Praperadilan dan Jawaban Termohon Praperadilan dapat ditarik Kesimpulan bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Orang Tua Pemohon Praperadilan (Darlina) yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHP berbunyi Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yg di atur dalam undang undang ini tentang:

- A. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Halaman 22 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang :

1. Sah atau tidaknya Penangkapan atau Penahanan atau Penghentian Penyidikan atau Penghentian Tuntutan sesuai dengan pasal 77 huruf a KUHAP;
2. Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada Tingkat Penyidikan atau Penuntutan sesuai dengan pasal 77 huruf b KUHAP;
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian sesuai dengan pasal 82 ayat 3 KUHAP;
4. Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau Ahli Warisnya atau atas Penangkapan atau Penahanan atau Tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan mengenai Hukum yang diterapkan dimana perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 95 ayat 2 KUHAP;
5. Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atau Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan Hukum yang diterapkan dimana perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 97 ayat 3 KUHAP;
6. Tindakan-tindakan lain yaitu Pemasukan Rumah atau Penggeledahan yang dilakukan secara dengan hukum sesuai dengan pasal 125 Jo pasal 33 Jo pasal 34 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang berbunyi “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa sebelum mengadili permasalahan pokok dari permohonan tersebut terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangan syarat formil dari persidangan praperadilan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H. menatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan bisa gugur. Artinya pemeriksaan Praperadilan dihentikan

Halaman 23 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, yang berbunyi “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”. Memperhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi:

- Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan;
- Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, Pemeriksaan Praperadilan belum selesai;

Itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan Praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya; (M. Yahya Harahap S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Kedisidisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, hal 20 – 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015: menyatakan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo makna dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 perihal gugurnya suatu gugatan Praperadilan pada pokoknya menyatakan bahwa Permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, dengan demikian permohonan praperadilan tidak dianggap gugur saat berkas perkara pokok itu dilimpahkan atau baru tahap registrasi di pengadilan, namun setelah dimulainya sidang pertama terhadap perkara pokok;

Halaman 24 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelum Hakim selesai mengadili berkas perkara tepatnya masih dalam tahap jawab-jinawab dengan acara Duplik dari Termohon, namun perkara pokok atas nama terdakwa Darlina telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana yang tertuang dalam tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa yang ditandatangani oleh Joni Efendi, S.H., Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai penerima perkara dan Akhiruddin, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai yang menyerahkan perkara;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri pasaman barat telah menunjuk Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Darlina dan berdasarkan Penetapan Hari Sidang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Eko Agus Siswanto, S.H., dalam perkara Nomor 209/Pib.B/2018/PN.Psb tertanggal 31 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang atas nama terdakwa Darlina bahwasannya hari sidang perkara Nomor 209/Pib.B/2018/PN.Psb atas nama Darlina digelar pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jika dikaitkan Pasal 82 ayat (1) huruf d, KUHAP yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, maka Hakim memandang permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan serta merta haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon praperadilan dalam perkara ini dinyatakan gugur maka pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah untuk itu harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam hal ini sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 butir 10, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

*Demikian ditetapkan di Pasaman Barat pada Hari **RABU**, Tanggal **9 JANUARI 2019** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri*

Halaman 25 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasaman Barat, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.*

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

JONI EFENDI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb